

SISTEM HUKUM PENEGAKAN QANUN JINAYAH DI ACEH

Mahdi

Jurusan Syari'ah STAIN Malikussaleh Lhokseumawe
email: syihab_69@yahoo.co.id

Abstrak

Sedikitnya terdapat tiga qanun yang berkaitan dengan hokum jinayat Islam (pidana) telah diundang-undangkan oleh Pemerintah Aceh selama pemberlakuan syariat Islam, yakni: Qanun Khalwat, Qanun Maysir dan Qanun Khamar. Sejak 2004 hingga 2008, banyak kasus yang berkenaan dengan jinayat diselesaikan melalui Mahkamah Syar'iyah dengan sanksi berupa hukuman cambuk ataupun denda. Namun sejak 2009 hingga sekarang, banyak kasus jinayat yang diselesaikan melalui jalur pengadilan adat. Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian di sini adalah: apa saja yang menjadi rintangan penegakan qanun jinayat di Aceh? Apa implikasi lebih jauh dari rintangan tersebut terhadap penegakan hokum jinayat di Aceh? Serta system hokum apa yang dipakai dalam penegakan hokum jinayat di Aceh? Dengan menggunakan metode riset kualitatif, sumber data didapat melalui wawancara, kajian pustaka dan observasi. Hasil penelitian ini mengindikasikan setidaknya terdapat 6 faktor penghambat penerapan hokum jinayat di Aceh, yaitu: substansi qanun jinayah yang terlampau lemah; ketiadaan political will dari Pemerintah Aceh untuk menerapkan secara serius hokum jinayat tersebut; beragamnya persepsi seputar qanun jinayah di kalangan warga Aceh dan pelajar; lemahnya integritas dan moralitas aparat penegak hukum; dilarangnya dan terbatasnya tekanan publik; serta rendahnya anggaran dana penegakan syariat Islam di Aceh. Kesemua hal ini berimplikasi pada tidak adanya kepastian hukum; meningkatnya gejala radikalisme sebagai konflik atas qanun jinayah, hingga perdebatan yang tak berujung mengenai pola ideal penegakan qanun jinayah. Selama ini, penanganan hokum untuk persoalan khalwat tunduk kepada system hokum adat, sementara persoalan judi dan khamar tunduk kepada pengadilan Mahkamah Syar'iyah.

Kata Kunci: Sistem hukum, qanun jinayah, penegakan.

Abstract

There are, at least, three provincial regulations (qanun) have been enacted and stipulated by Aceh Government dealing with jinayah (Islamic penal rules) during Islamic sharia law implementation in Aceh, i.e. qanun khamar (drunk), qanun maisir (gambling), and qanun khalwat (immoral). From 2004 to 2008, much of the conflict subjects with the qanun jinayah have been determined by judge of Islamic

Court (Mahkamah Syar'iyah) Aceh, such as whip or fine. Since 2009 until now, some cases regarding qanun khalwat have been sentenced through adat (tradition) court of Aceh. The important questions arise here: what are the obstacle factors of qanun jinayah enforcement in

Aceh? What are implications of those obstacle factors within qanun jinayah enforcement in Aceh? And the last question, what kind of legal system within qanun jinayah enforcement in Aceh? By using qualitative research method, data resources gained from interview, library and observation, this research result indicates at least 6 (six) factors that could be obstacle factors of qanun jinayah enforcement in Aceh, namely, the substance of qanun jinayah is very weak; "political will" of Aceh Government to implement the regulations seems not seriously; there are many different perceptions about qanun jinayah around Aceh citizens and students; integrity and morality of law enforcer are very weak; public pressure is very restricted; and budgeting for Islamic sharia law implementation is very small. The implication from this causes trend toward unclear of law, escalating radicalism to subject conflict of qanun jinayah, and debate about qanun jinayah enforcement. For khalwat cases, the legal system enforcement in Aceh due to adat judicial system. Meanwhile, for maisir (gambling) and khamar (drunk) cases based on Mahkamah Syar'iyah system.

Keywords: Legal system, Islamic penal rules, enforcement.

A. Pendahuluan

Sistem Hukum adalah suatu susunan atau tatanan hukum yang teratur yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola yang dihasilkan dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan (Djamali, 2006: 67). Tujuan dengan adanya sistem hukum tidak lain untuk mengetahui tindakan atau perbuatan manakah yang menurut hukum, dan yang manakah bertentangan dengan hukum (Kansil, 1984: 169).

Secara umum, dikenal ada 4 model sistem hukum, yaitu *Civil Law*, *Common Law*, *adat recht*, dan Hukum Islam. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem hukum "*Eropa Kontinental*" atau "*Civil Law*". Kenyataan itu ditandai dari sejumlah produk hukum yang ditetapkan Pemerintah Indonesia semuanya berbentuk tertulis, oleh sebab itu, keberlakuan hukum tertulis itu sangat dipengaruhi oleh kaidah "*tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu*" (*Nullum delectum nulla poena sine pravia lege poenali*).¹

Prinsip ini berlaku untuk semua ketentuan pidana. Tidak terkecuali Qanun Syari'at Islam yang secara tegas mengatur tentang beberapa pelanggaran jinayah (pidana) seperti Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan Sejenisnya; Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian); dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* (Mesum).

Namun dari studi awal yang dilakukan, dijumpai suatu keganjilan dalam penegakan qanun Syari'at Islam, sebabnya banyak pelanggaran qanun yang terjadi tetapi proses penyelesaian hukumnya tidak mengacu pada prinsip sistem hukum tertulis atau *civil law*. Pelanggaran syari'at Islam yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat di Aceh diselesaikan di luar ketentuan aturan yang tertulis, yaitu dengan hukum adat. Misalnya saja, para pelaku khalwat yang telah ditangkap oleh petugas Wilayahul Hisbah, selanjutnya diserahkan kepada masyarakat setempat untuk diselesaikan secara adat.²

Pelanggaran syari'at Islam yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat di Aceh diselesaikan di luar ketentuan aturan yang tertulis. Misalnya saja kasus pelanggaran khalwat (Qanun Nomor 14 Tahun 2003). Secara tertulis dinyatakan, "*setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diancam dengan 'uqubat ta'zir berupa dicambuk paling tinggi 9 (sembilan) kali, paling rendah 3 (tiga) kali, atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).*" Namun pada kenyataannya, tidak demikian dilaksanakan.

Adanya kontroversi penegakan sistem hukum ini, tentu saja sangat membingungkan dan menghilangkan kepastian hukum yang dibutuhkan dikalangan masyarakat, itulah sebabnya, penelitian ini dirasa sangat penting untuk dilakukan guna menjelaskan mengapa dalam proses penegakan hukum atas pelanggaran qanun tidak menerapkan sistem hukum positif atau *civil law* sebagaimana yang berlaku pada ketentuan-ketentuan pidana lainnya.

Pertanyaan yang penting diajukan disini adalah, apa saja faktor penghambat penegak hukum tidak melaksanakan sistem hukum pelaksanaan Qanun Jinayah di Aceh? Apa implikasi dari tidak ditegakkan sistem hukum dalam pelaksanaan Qanun Jinayah di Aceh? Sistem hukum apa yang diterapkan aparat penegak hukum terhadap pelaksanaan Qanun Jinayah di Aceh? Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif dengan sumber datanya diperoleh dari hasil wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah dan Kejaksaan Negeri Aceh. Sumber data pendukung lainnya diperoleh dari laporan hasil penelitian, buku, laporan media massa (koran) lokal.

B. Faktor-faktor Penghambat

Sistem Hukum penegakan qanun jinayah atau *jinayah law enforcement* sebenarnya bukan satu-satunya cara atau alat penaatan (*compliance tool*). Penaatan dapat ditempuh melalui cara-cara lain seperti instrumen ekonomi, *public pressure* (tekanan publik) yang efektif, dan pendekatan melalui negosiasi dan mediasi. Hanya saja, instrumen ini sepertinya belum dilaksanakan pihak penegak hukum.

Sejak dinyatakan sebagai wilayah syari'at, penegakan qanun jinayah di Aceh mengalami fluktuasi dan dinamika yang sangat beragam. Pro dan kontra penagakannya tidak dapat dihindari sehingga pada akhirnya memunculkan kelompok-kelompok mendukung, tidak mendukung dan kelompok tidak peduli dengan syari'at Islam di kalangan masyarakat Aceh (Devayan dan Hamzah, 2007: 25). Berdasarkan temuan, terdapat banyak faktor yang mendorong penghambat sehingga memunculkan fluktuasi penegakan qanun jinayah di Aceh. Faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Substansi Qanun

Qanun yang ditetapkan Pemerintah Aceh sebagai qanun jinayah, ada 4 (empat) yaitu Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam; Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan sejenisnya; Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian); Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* (Mesum).

Secara substansi, qanun-qanun di atas masih mengandung kelemahan yang tidak dapat dihindari. Misalnya sejumlah substansi qanun berikut ini:

- a. Mengenai Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam, disahkan pada tanggal 14 Oktober 2002, di Banda Aceh bertepatan dengan 7 Sya'ban 1423 H. Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 15, terutama pada pasal yang mengatur tentang defenisi "aliran sesat" yang kurang memenuhi persyaratan metodologis, kemudian mengenai pasal tentang Ibadah yang masih terbatas pada shalat lima waktu dan shalat jum'at. Demikian juga mengenai pakaian yang menutupi aurat dan tidak tembus pandang serta memperlihatkan bentuk tubuh bagi laki-laki dan perempuan, sementara hukuman bagi pelanggar tersebut tidak jelas, hanya penyelesaiannya diperingati dan pembinaan wilayahul hisbah (Mahdi, Danial, Usamah, 2007: 5).

- b. Mengenai Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, disahkan pada tanggal 15 Juli 2003, di Banda Aceh bertepatan dengan 15 Jumadil Awal 1424 H. Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 25 Seri D Nomor 12, dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 28 ; Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), disahkan pada tanggal 16 Juli 2003, di Banda Aceh bertepatan dengan 15 Jumadil Awal 1424 H. Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 26 Seri D Nomor 13, dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 29; Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), disahkan pada tanggal 16 Juli 2003, di Banda Aceh bertepatan dengan 16 Jumadil Awal 1424 H. Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 27 Seri D Nomor 14, dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 30. Pada qanun-qanun ini tidak mengatur mengenai lamanya penahanan ketika proses penyidikan³, juga tidak mengatur mengenai penangkapan kalau pelakunya melarikan diri.⁴

2. Politik Hukum Pemerintah

Sebelum suatu qanun yang akan ditetapkan menjadi qanun yang resmi, tentunya akan terjadi perdebatan mengenai layak atau tidaknya qanun tersebut untuk disahkan. Kelayakannya akan diuji secara politik melalui keterlibatan berbagai komponen masyarakat untuk memberikan tanggapan, kritik dan saran bagi penyempurnaan terhadap suatu qanun. Proses ini disebut dengan politik hukum. Politik hukum di Aceh tentu saja berbeda dengan politik hukum dengan daerah lainnya, kondisi ini dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan hidup, sosio kultural dan *political will* dari masing-masing pemerintah daerah (Syaukani dan Thohari, 2007: 24).

Ketika suatu qanun sudah disahkan sebagai aturan, maka proses hukum akan dijalankan oleh pihak penegak hukum. Pada konteks ini, posisi politik hukum sudah tidak dilakukan lagi. Pada aspek ini, yang harus dimunculkan adalah proses penegakannya yang maksimal. Semua pihak penegak hukum, baik itu kepolisian dan petugas wilayahul hisbah, kejaksaan dan hakim Mahkamah Syar'iyah harus berjalan sebagaimana seharusnya guna menegakkan qanun jinayah dengan segala kelemahannya.

Namun dari temuan fakta menunjukkan bahwa walaupun qanun-qanun jinayah tersebut telah disahkan sebagai aturan dalam bidang syari'at Islam sebagai pedoman sehari-hari seluruh komponen masyarakat serta sebagai payung hukum bagi masyarakat Aceh, tetapi masih dijumpai berbagai komentar politik dan perdebatan mengenai substansi qanun tersebut. Pernyataan seperti "tak semua pelaku khalwat harus dicambuk",⁵ atau pernyataan mantan Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias, Kuntoro Mangunsubroto bahwa "Syari'at Islam menjadi penyebab terhambatnya investor"⁶, atau "WH tidak jelas dasar hukumnya"⁷, atau "syari'at Islam jangan terpaku pada hukum cambuk"⁸, atau "penyelesaian pelanggaran Syari'at diawali di gampong"⁹, atau "pihak kepolisian menyalahkan qanun karena lemah dalam pemberatasan judi".¹⁰ Bahkan lebih buruk lagi penegakan qanun jinayah di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bireun jelas diintervensi pihak pemerintah setempat untuk mengabaikan putusan hakim mahkamah.¹¹

Jika diperhatikan sejumlah pernyataan di atas mengenai otoritas qanun jinayah yang telah diberlakukan oleh Pemerintah Aceh sendiri, tertangkap dengan jelas bahwa telah terjadi ketidaknyamanan dari pemerintah sendiri dalam mengimplementasikan qanun-qanun tersebut. Pernyataan-pernyataan tersebut telah menunjukkan kegelisahan pemerintah di satu sisi, dan ketidaksatusikapan pemerintah dalam mengimplementasikan qanun tersebut di sisi yang lain.

Sikap yang ditunjukkan Pemerintah Aceh tentu akan memberkan kesan negatif bahwa pemerintah tidak memiliki politik hukum yang kuat dalam menjalankan qanun jinayah ini.

3. Adanya Perbedaan Persepsi

Penegakan qanun jinayah mengalami hambatan karena persepsi yang dibangun antara pemerintah, masyarakat dan penegak hukum berjalan pada jalur yang berbeda. Persepsi yang dibangun pemerintah sehingga memberlakukan syari'at Islam lebih sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan serta memberikan hak kepada yang berhak dan mengambil hak dari pihak yang tidak berhak (Abubakar, 2008: 149). Wujud keadilan itu selanjutnya melahirkan beberapa qanun jinayah sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

Sisi lain, dikalangan masyarakat mempunyai persepsi yang jauh lebih beragam. Ada yang menginginkan pelaksanaan syari'at Islam secara kaffah yang mencakup semua dimensi kehidupan dan sanksi yang tegas sebagaimana tertuang dalam al Qur'an dan al Hadist. Kelompok ini didukung oleh kalangan dayah dan organisasi Islam lainnya, seperti Hizbut Thahrir Indonesia, dan Front Pembela Islam Cabang Aceh (Mahdi, 2010: 69-70; Afriko, 2010: 42-43).

Sementara itu dari pihak penegak hukum baik itu kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Syar'iyah, karena sangat hati-hati dalam menjalankan qanun, maka apa yang tidak diatur secara lengkap dalam qanun, meskipun itu termasuk pelanggaran qanun jinayah, tidak akan diteruskan secara prosedural. Bahkan tidak jarang, penyelesaian hukumnya berlangsung diluar mahkamah, pertimbangannya, "kita tidak mau dalam upaya penegakan hukum, harus melanggar hukum pula."¹²

Adanya perbedaan persepsi mengenai pemberlakuan qanun jinayah, sebenarnya bukan sesuatu yang negatif, justru perbedaan tersebut akan lebih menguntungkan dan melahirkan kekayaan pemikiran tentang qanun jinayah. Tetapi yang menjadi penyebab sehingga persepsi tersebut tidak menguntungkan, ketika gagasan itu bukan untuk menyempurnakan kelemahan yang dimiliki substansi dan perangkat pendukungnya, yang muncul dari perbedaan persepsi tersebut adalah saling memberikan nilai negatif dari pelaksanaan qanun-qanun jinayah tersebut.

4. Moral dan Integritas Penegak Hukum

Potensi hambatan penegakan qanun jinayah juga dapat diakibatkan oleh rendahnya moral dan integritas para penegak hukum. Idealnya, semakin kuat moral dan integritas para penegak hukum, terutama dalam mencegah dan dalam pengambilan keputusan terhadap pelanggaran qanun jinayah, maka semakin kuat penegakan qanun jinayah di Aceh.

Berbagai kasus pelanggaran qanun jinayah yang dilakukan aparat penegak hukum seperti kasus khalwat yang dilakukan oknum anggota Wilayatul Hisbah Banda Aceh¹³, atau kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh 3 (tiga) anggota oknum Wilayatul Hisbah Kota Langsa pada Jum'at 8 Januari 2010¹⁴. Moral dan integritas yang ditunjukkan oleh oknum-oknum tersebut jelas sangat mengganggu penegakan qanun jinayah. Kemudian muncul lagi kesan bahwa Kepala Dinas Syari'at Islam Bireuen telah menerima suap sehingga banyak eksekusi cambuk belum dilaksanakan.¹⁵

Meskipun Dinas Syari'at Islam dan Wilayatul Hisbah bukan termasuk dalam kategori penegak hukum, namun di mata masyarakat Aceh, kedua institusi tersebut dikelompokkan sebagai penegak hukum yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat luas. Di sisi lain, integritas penegak hukum yang rendah juga dapat mengganggu penegakan qanun jinayah di Aceh. Kasus yang muncul dari pihak penegak hukum sebagai penghambat adalah seperti kasus yang terjadi di Kota Lhokseumawe terhadap sejumlah petugas Wilayatul Hisbah yang melakukan sosialisasi di lingkungan hukum

Kota Lhokseumawe, namun kegiatan tersebut terhalangi oleh aparat (oknum Polisi dan TNI). Kasus seperti ini terjadi diseluruh Aceh¹⁶.

5. Tekanan Publik yang Masih Terbatas

Amatan yang dilakukan selama ini, kalangan publik yang sangat kuat melakukan tekanan terhadap pemerintah Aceh agar penegakan qanun jinayah ditegakkan muncul dari sebagian kalangan Dayah seperti Dayah Darul Mujahidin, Dayah Babah Buloh, Hizbut Thahrir Aceh, Front Pembela Islam Cabang Aceh¹⁷.

Elemen lain atas nama publik juga muncul seperti ajakan Ketua Nahdhatul Ulama (NU) Pidie untuk mendukung penegakan Syari'at Islam sehingga tidak terlalu banyak berharap kepada WH¹⁸. Selain itu tekanan juga muncul dari Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) Aceh, yang menegaskan bahwa Syari'at Islam di Aceh belum ada kemajuan, indikator yang digunakan sebagai penilai bahwa banyak kaum perempuan yang keluar rumah membuka aurat, zina, mabuk serta ketidak pedulian penguasa terhadap syari'at¹⁹.

Elemen lain yang juga melakukan tekanan terhadap pemerintah guna melakukan penegakan qanun jinayah seperti yang dilakukan oleh sejumlah aktivis mahasiswa Pelajar Islam Indonesia (PII), Pemuda Muhammadiyah, tekanan yang dilakukan dengan menyatakan bahwa syari'at Islam berjalan di tempat, khususnya di daerah hukum Kabupaten Pidie.²⁰

Tekanan juga meuncul dari kalangan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Aceh Utara, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Timur dan Aceh Utara. Dengan melakukan unjuk rasa, KAMMI menuntut Pemerintah Aceh Utara untuk secara serius melaksanakan syari'at Islam yang selama ini dinilai tidak pernah diperhatikan lagi²¹, bahkan dikalangan MPU Aceh Timur dan Tamiang menilai bahwa pelaksanaan hukum syari'at Islam yang diberlakukan sejak 1999 masih kabur²², ini disebabkan karena adanya keraguan, sedangkan di kalangan MPU Aceh Utara menilai syari'at Islam masih jalan di tempat, kondisi ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberikan pembinaan kepada anggota keluarganya.²³

Sementara itu, di Tamiang, tekanan penegakan qanun jinayah dilakukan oleh Sentra Informasi Referendum Aceh (SIRA) Tamiang yang menyatakan syari'at Islam di Tamiang mati suri.²⁴Demikian juga tekanan muncul dari kalangan mahasiswa Universitas Malikussaleh Aceh Utara, menilai syari'at Islam di Aceh seperti "*lage boh aak di lua lage boh apel di dalam lage e' miee*" (ibarat buah aak, di luar seperti apel, di dalamnya seperti taik kucing).²⁵

Lemahnya tekanan dari berbagai elemen masyarakat terhadap implementasi qanun jinayah ini menunjukkan bahwa masyarakat Aceh tidak mempunyai sikap yang sama terhadap penegakan syari'at. Tekanan-tekanan dari elemen masyarakat yang tidak menyuluruh, telah memberikan pemahaman kepada Pemerintah Aceh bahwa masyarakat Aceh tidak sepenuh hati untuk melaksanakan syari'at. Manakala sikap masyarakat yang tidak kompak dalam syari'at Islam, tentu saja pemerintah lebih bersifat pasif daripada reaktif.

6. Anggaran Biaya

Indikasi dari minimnya anggaran biaya bagi pelaksanaan syari'at Islam di Aceh sebagaimana terungkap dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk tahun anggaran 2011 dialokasikan sebesar 2 Milyar. Angka seperti ini tidak mungkin melakukan pembinaan dan sosialisasi syari'at Islam secara maksimal pada berbagai skala tingkat sosial masyarakat Aceh.

Akibat dari rendahnya alokasi dana yang dipagukan terhadap pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, berujung pada ketiadaan tunjangan honor bagi petugas Wilayatul Hisbah (WH) seperti yang terjadi di Bireuen, dan ketiadaan fasilitas perkantoran dan honor bagi WH di Kabupaten Aceh Utara²⁶. Kondisi ini tentu mempengaruhi upaya penegakan qanun jinayah di Aceh. Akibat yang lebih buruk lagi dari ketiadaan honor yang diterima petugas WH²⁷, bahkan ada dari oknum WH yang secara berani mengambil perangkat elektronik perkantoran seperti Laptop, kamera digital, Hand Phone milik warga yang sedang dalam proses pemeriksaan anggota WH. Kasus ini terjadi di Kabupaten Bireuen.²⁸

C. Implikasi

1. Tidak Adanya Kepastian Hukum

Semua pihak di Aceh mengakui bahwa substansi qanun-qanun jinayah di Aceh masih terdapat kelemahan, baik isinya atau pasal-pasal yang terdapat di dalam qanun tersebut. Walaupun itu sebenarnya masih ada potensi bagi para penegak hukum seperti Hakim Mahkamah Syar'iyah, Kejaksaan, Polisi dan Pengacara memiliki otoritas untuk melakukan penemuan hukum, dan bukan politik hukum. Namun sepertinya, kesempatan tersebut sama sekali tidak dimanfaatkan sehingga memunculkan penyelesaian hukum oleh masyarakat menurut adat suatu daerah tertentu.

Ketidakberanian aparat penegak hukum dalam penegakan qanun jinayah serta munculnya pengadilan adat, jika mengacu pada prinsip hukum positif, maka kasus seperti ini jelas tidak dapat disebut sebagai penganut mazhab hukum positif, sebab hukum yang seharusnya dilaksanakan bukan hukum adat, melainkan hukum yang tertulis dalam qanun, walaupun isi qanun jinayah tersebut mengandung kelemahan. Lebih utama lagi, bahwa posisi aparat penegak hukum sesungguhnya bukan merupakan corong hukum yang tertulis, aparat penegak hukum merupakan penemu hukum dari hukum yang kurang lengkap isinya selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum di atasnya.

2. Munculnya Aksi Kekerasan

Implikasi lain dari tidak terwujudnya penegakan qanun jinayah di Aceh adalah munculnya berbagai aksi kekerasan terhadap pelanggar qanun jinayah tersebut, baik pelanggaran busana, maupun khalwat. Kekerasan yang muncul dari tindakan masyarakat bisa berupa perusakan dan pemukulan fisik.

Kekerasan dalam penegakan qanun jinayah bisa muncul dari sesama masyarakat, dan masyarakat terhadap petugas WH. Kekerasan yang muncul dari sesama masyarakat seperti aksi kekerasan terhadap pelanggaran qanun khalwat yang terjadi di Aceh Tengah, Dewa Ronga-Ronga. Pasangan khalwat dihajar oleh warga sampai babak belur lalu dimandikan. Setelah itu baru diserahkan kepada petugas WH setempat.²⁹

3. Terjadinya Perdebatan Penegakan Qanun Jinayah

Pertama, mengenai Syari'at Islam yang diberlakukan di Aceh. Pada aspek ini ada perbedaan penafsiran dari sebagian masyarakat Aceh, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pendatang dari luar Aceh tentang syari'at Islam. Fondasi pemikiran yang dibangun dalam pemikirannya bahwa syari'at Islam itu hanyalah jinayah yang meliputi sanksi cambuk. Indikasi penafsiran tersebut mendorong salah satu LSM yang dikelola oleh putra-putra Aceh sendiri, yaitu Yayasan Insan Cita Madani (YICM) Aceh untuk melakukan polling mengenai keberadaan dan pemahaman masyarakat Aceh mengenai pelaksanaan syari'at Islam.

Polling yang dilakukan untuk mengetahui pemahaman masyarakat Aceh mengenai syari'at Islam melalui SMS dan koran lokal (Harian Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh). Polling ini dilakukan setelah melalui kajian diskusi kelompok terfokus (FGD) yang telah dilakukan di YICM dengan menghadirkan berbagai pakar hukum Islam untuk berdiskusi dengan komunitas yang bernaung di bawah YICM.

Reaksi keras pertama kali muncul dari polling YICM tersebut berasal dari ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh, Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, "umat Islam jangan ikut polling YICM"³⁰. Argumentasi yang diberikan oleh Ketua MPU Provinsi Aceh, hasil polling tersebut bukan untuk masyarakat Islam Aceh, melainkan untuk instrumen umat non Islam. Tidak hanya melarang memilih, Ketua MPU Aceh juga mengunjungi YICM untuk mengetahui secara langsung landasan pemikiran komunitas ini melakukan polling tersebut dengan berdiskusi (Devayan dan Hamzah, 2007: 163).

Kedua, mengenai sanksi qanun jinayah dan Hak Asasi Manusia (HAM). Munculnya isu pelanggaran HAM dalam penegakan qanun jinayah setelah pelaksanaan cambuk pertama di Kabupaten Bireuen pada 24 Juni 2005 dengan kasus 'perjudian'. Lalu disusul pelaksanaan cambuk perjudian di Lhokseumawe dan daerah lainnya. Kritik pun kemudian menyusul dengan menyebutkan bahwa sanksi yang terdapat dalam qanun jinayah (cambuk) bertentangan dengan HAM. Konsekuensinya, pihak Dinas Syariat Islam (DSI) dan MPU Provinsi kembali harus menjelaskan secara hati-hati bahwa hukuman cambuk yang diterapkan di Aceh tidak bertentangan dengan HAM, karena ada 'ketentuan yang diatur dalam qanun jinayah'. Pengaturannya juga disepakati oleh eksekutif (atas nama Pemerintah Aceh) dan legislatif (atas nama rakyat Aceh) yang merupakan lembaga negara.³¹

Ketiga, mengenai eksistensi institusi Wilayatul Hisbah. Perdebatan ini muncul karena kewenangan yang dijalankan oleh petugas wilayatul hisbah terkesan terlalu berlebihan. Dinas syari'at Islam sangat mengandalkan wilayatul hisbah sebagai ujung tombak dalam mengawasi pelaksanaan syari'at Islam. Konsekuensinya, keberadaannya dipertanyakan dengan ketentuan perundang-undangan yang mana sehingga wilayatul hisbah harus berada di bawah Dinas Syari'at Islam.³²

D. Sistem Hukum Penegakan Qanun Jinayah

1. Penegakan Qanun Jinayah

Penegakan qanun jinayah merupakan upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum jinayah kepada pihak-pihak yang melanggar qanun yang telah disahkan oleh pemerintah (eksekutif dan legislatif). Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa qanun jinayah tersebut sebagai 'payung hukum masyarakat Aceh'. Dengan demikian, qanun jinayah itu bukan semata milik pemerintah tetapi juga milik masyarakat, dan karenanya dalam implementasinya menjadi tanggung jawab secara kolektif³³.

Hingga saat ini, penegakan qanun jinayah sudah dilakukan dalam level yang beragam, mulai level terendah seperti sosialisasi qanun jinayah kepada publik dengan berbagai bentuk, diantaranya melalui penyiaran radio, spanduk, baliho di pinggir jalan, pengajian, upacara, kegiatan perlombaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), mimbar khutbah jum'at dan berbagai bentuk sosialisasi lainnya dengan tujuan agar publik dapat mengetahui dan memahami pemberlakuan syari'at Islam sekaligus penegakan qanun jinayahnya.

Penegakan qanun jinayah pada level berikutnya dikenal dengan sosialisasi dan razia. Walaupun istilah 'razia' sebelumnya dikenal pada peristiwa konflik Aceh, sepertinya istilah tersebut sudah

menyatu dalam aktifitas penegakan qanun jinayah untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan syari'at Islam secara aplikatif dikalangan masyarakat. Bentuk-bentuk penegakan qanun jinayah level ini dapat disebutkan seperti "razia Jilbab"³⁴, "menyita minuman keras"³⁵, "penangkapan bagi yang tidak berbusana secara Islami".³⁶

Penegakan qanun jinayah pada level yang lebih tegas pun juga sudah dilaksanakan diberbagai daerah di wilayah Aceh. Penegakan qanun jinayah pada level ini berupa pelaksanaan hukum cambuk terhadap pelanggar qanun jinayah, seperti "hukuman cambuk terhadap pelaku mesum (khalwat)"³⁷, "hukuman cambuk terhadap pelanggaran qanun Maisir (judi)"³⁸, "hukuman cambuk terhadap pemabuk (peminum khamar)"³⁹, "hukuman cambuk terhadap pelanggar qanun Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam, yaitu menjual nasi di bulan ramadhan pada siang hari"⁴⁰.

Secara keseluruhan dari kasus pelanggaran yang dilakukan masyarakat di bawah wilayah masing-masing Mahkamah Syar'iah Aceh berkaitan dengan qanun jinayah dapat diidentifikasi, berdasarkan data yang diperoleh dari Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1: Perkara Jinayah di Mahkamah Syar'iyah se-Aceh Tahun 2005-2009

No	Jenis Kasus	Tahun					Jumlah
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Khamar	20	21	13	10	10	74
2	Maisir	79	31	18	35	43	206
3	Khalwat	8	23	27	5	5	68
Jumlah		107	75	58	50	58	348

Sumber Data : Dokumen Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh Tahun 2010

Tabel di atas menunjukkan jumlah pelanggaran qanun jinayah pada setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Tahun 2005, pelanggaran qanun jinayah tergolong tinggi jika dibandingkan pada tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, jenis pelanggaran yang paling menonjol adalah pelanggaran khalwat dan maisir. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pelanggaran terhadap sejumlah qanun jinayah setiap tahunnya terus terjadi, namun demikian, pelanggarannya terjadi penurunan secara signifikan.

2. Penegakan Peradilan Adat Aceh

Temuan menarik lainnya mengenai penegakan qanun jinayah di Aceh, adanya penguatan untuk memberlakukan proses penyelesaian qanun jinayah melalui peradilan adat. Peradilan adat adalah peradilan proses menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan menurut kebiasaan daerah tertentu (Anonymous, 2003: 6). Indikasi ini dapat diketahui dari ditetapkannya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Kewenangan yang dijalankan lembaga adat diatur dalam Pasal 4, "dalam menjalankan fungsinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) lembaga adat berwenang :

- a. menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan;
- c. mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;
- d. menjaga eksistensi dan nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam;
- e. menerapkan ketentuan adat;

- f. menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
- g. mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat;
- h. menegakkan hukum adat.

Selain itu, Pemerintah Aceh juga telah mengesahkan Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Pada Bab VI mengenai Penyelesaian Sengketa perselisihan seperti yang termuat dalam Pasal 13, setidaknya terdapat 18 (delapan belas) sengketa yang menjadi perhatian khusus dalam pembinaan adat dan adat istiadat ini yaitu

1. perselisihan dalam rumah tangga;
2. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
3. perselisihan antar warga;
4. khalwat mesum;
5. perselisihan tentang hak milik;
6. pencurian dalam keluarga (pencurian tangan);
7. perselisihan hareuta seuhareukat;
8. pencurian ringan;
9. pencurian ternak peliharaan;
10. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
11. persengketaan di laut;
12. persengketaan di pasar;
13. penganiayaan ringan;
14. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
15. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
16. pencemaran lingkungan (skala ringan);
17. ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman)
18. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat;

Kewenangan yang diberikan qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, sepertinya sangat umum dan memungkinkan lahirnya multi tafsir terhadap bentuk dan sifat kewenangan yang dilakukan. Kaitannya dengan qanun jinayah, seperti qanun khalwat sepertinya ini terdapat kejanggalan dalam sistem hukumnya. Satu sisi, mengenai pengaturan khalwat sudah diatur dalam Qanun nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum). Tapi di sisi lain, qanun pembinaan adat dan adat istiadat, juga memasukkan khalwat (mesum) sebagai ranah kewenangan dalam penyelesaiannya. Berdasarkan berita yang dimuat di harian yang terbit di Aceh, hampir tiap hari ada saja pelanggaran qanun khalwat yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri yang sah (*mahram*). Tetapi kasusnya sudah jarang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah, khususnya antara tahun 2008 hingga 2010. Berdasarkan amatan yang dilakukan selama ini, ternyata kasus khalwat banyak diselesaikan 'secara adat', baik dengan cara pembinaan atau menasehati maupun dengan menikahkan pelaku khalwat yang tertangkap tangan. Persoalannya, menikahkan pelaku khalwat bukan merupakan sanksi adat dan justru tidak ada sanksi adat berbentuk pernikahan. (Ibrahim, 2010)

3. Menyandar Hukum Islam kepada Hukum Adat

Biasanya, sebagai umat Islam, setiap menghadapi persoalan sengketa hukum tentunya akan dilakukan dengan mengacu kepada hukum Islam. Gagasan ini pernah diajukan oleh tokoh hukum Belanda bernama Lodewijk Willem Cristian Van Den Berg (1845-1935). Ia berpendapat bahwa "hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Jika orangnya beragama Islam, hukum Islamlah yang berlaku baginya". Teori ini sepertinya sangat tepat ditujukan kepada Aceh yang saat

ini, pemerintah Aceh sudah memberlakukan Syari'at Islam sebagai payung hukumnya. Keberadaan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam; Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya; Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian); Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) merupakan wujud dari keinginan umat Islam Aceh.

Adanya penyelesaian qanun jinayah di atas dengan menggunakan cara-carat adat oleh pihak masyarakat, terutama untuk kasus khalwat adalah sesuatu yang patut dipertanyakan, sebabnya jika memang hukum adat memiliki kewenangan untuk menyelesaikan kasus khalwat, maka ini akan membuktikan apa yang dinyatakan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) bahwa yang berlaku bagi orang Islam bukanlah hukum Islam tetapi hukum adat. Ke dalam hukum adat memang telah masuk pengaruh hukum Islam seperti di Aceh, tetapi pengaruh hukum Islam itu hanya mempunyai kekuatan hukum apabila sudah diterima oleh hukum adat. Teori ini kemudian lebih dikenal dengan *Receptie*, adalah benar adanya, walaupun ada yang membantahnya.

4. Pluralisme Hukum

Munculnya peraturan adat sebagai instrumen untuk menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran jinayah di Aceh, lebih disebabkan oleh faktor-faktor penghambat dalam penegakannya. Secara yuridis, dapat ditegaskan sebagai argumen bahwa penegakan qanun jinayah dapat dikatakan gagal, tetapi secara sosialisasi, qanun jinayah telah memberikan informasi yang luas kepada masyarakat (Feener, 2011).

Akibat dari pemberlakuan qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, telah memberikan peluang besar bagi peradilan adat di gampong untuk menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran jinayah di Aceh diselesaikan secara adat setempat. Hanya saja yang membingungkan, setiap sanksi adat yang diberikan kepada pelanggar tidak ada sanksi yang sama, seperti kasus pelanggaran khalwat, pelanggarnya ada yang dinikahkan, denda dua ekor kambing, dan denda uang.

Secara teoritis, adanya dua instrumen hukum untuk kasus yang sama dikenal dengan 'pluralisme hukum' atau '*legal pluralism*' (Irianto, 2005, 56). Dalam arena pluralisme hukum itu, terdapat hukum negara di satu sisi, dan di sisi lain adalah hukum rakyat yang pada prinsipnya tidak berasal dari negara, yang terdiri dari hukum adat, agama, kebiasaan-kebiasaan atau konvensi-konvensi sosial lain yang dipandang sebagai hukum.

Pandangan hukum seperti di atas memberikan gambaran bahwa pelaksanaan hukum itu harus ditinjau dalam beberapa sisi. Hukum negara merupakan aturan-aturan yang sudah tertulis dan mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Untuk melaksanakan aturan hukum negara tersebut dibutuhkan adanya legalisasi melalui penetapan aturan-aturan yang akan dilaksanakan. Disamping hukum negara, juga dikenal adanya aturan-aturan lain yang juga mengikat seperti hukum adat. Hukum adat merupakan aturan-aturan yang dibuat baik secara tertulis ataupun tidak, namun berlaku dan harus ditaati oleh suatu komunitas masyarakat. Hanya saja, diantara dua instrumen hukum tersebut tentu ada yang 'superior' (mendominasi) dan ada yang 'inferior' (lemah).

Artikel ini menyimpulkan bahwa dengan mendasarkan terhadap sejumlah fakta sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu, sepertinya, instrumen hukum adat mengalami 'superior' dan instrumen hukum negara sepertinya mengalami 'inferior'. Munculnya hukum adat sebagai salah satu instrumen hukum untuk menyelesaikan sejumlah pelanggaran jinayah dapat dimaklumi, sebab implementasinya langsung diselesaikan di tengah-tengah masyarakat.

E. Kesimpulan

Faktor penghambat penegakan qanun jinayah disebabkan oleh lemahnya substansi qanun, baik isinya maupun pasal-pasal, *political will* pemerintah sangat kurang, adanya perbedaan persepsi mengenai qanun jinayah, moral dan integritas penegak hukum yang masih lemah, tekanan publik yang masih terbatas, dan anggaran biaya yang rendah. Implikasi dari faktor hambatan penegakan qanun jinayah melahirkan ketidakpastian hukum, munculnya kekerasan baik secara fisik maupun non fisik terhadap pelanggar qanun jinayah, dan terjadinya debat kusir penegakan qanun jinayah. Sistem hukum penegakan qanun jinayah mengarah kepada sistem peradilan adat untuk kasus khalwat, sementara untuk kasus maisir dan khumar masih menggunakan sistem Mahkamah Syar'iyah.

Pemerintah dan semua elemen masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan dan mengimplementasikan penegakan qanun jinayah sebagai payung hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama; Pemerintah dan semua elemen masyarakat sejatinya mencegah munculnya kekerasan dalam penegakan qanun jinayah terutama yang muncul dikalangan masyarakat; Penegakan peradilan adat sebaiknya untuk kasus-kasus yang tidak diatur dalam suatu qanun tertentu.

Endnote

¹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1)

² Lihat "Usai Berlayar, Janda dan Perjaka Dicidaduk Warga", *Serambi Indonesia*, Senin, 23 April 2007, hlm. 20. Lihat juga "WH Angkat Pasangan Khalwat dari Blang Padang", *Serambi Indonesia*, Selasa, 20 Maret 2007, hlm. 3

³ Wawancara Ermailis, Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Senin, 13 September 2010

⁴ Wawancara Indra Muda Nasution, Kejaksaan Tinggi Aceh, Jum'at, 17 September 2010

⁵ "Kadis Syari'at Islam Aceh Utara; Tak Semua Pelaku Khalwat Harus Dicambuk", *Serambi Indonesia*, Selasa, 3 April 2007, hlm. 9

⁶ "Sangat Menyakitkan Kalau Syari'at Islam Jadi Alasan Hambat Investor", *Waspada*, Senin, 1 Oktober 2007, hlm. 23

⁷ "WH Tak Jelas Dasar Hukumnya", *Waspada*, Kamis, 15 November 2007, hlm. 17

⁸ "Syari'at Islam Jangan Terpaku pada Hukum Cambuk", *Waspada*, Sabtu, 15 Desember 2007, hlm. 18

⁹ "Penyelesaian Pelanggaran Syari'at Islam Diawali di Gampong", *Serambi Indonesia*, Rabu, 4 Mei 2005, hlm. 3

¹⁰ "Kesulitan Berantas Judi Togel; Polisi Tak Bisa Salahkan Qanun", *Serambi Indonesia*, Senin, 19 Juli 2010, hlm. 4

¹¹ Wawancara Syauki, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bireuen, 2 September 2010

¹² "Karena Tak Cukup Bukti, Polisi Hentikan Penyidikan Kasus Khalwat di Cot Leuot", *Serambi Indonesia*, Selasa, 27 Maret 2007, hlm. 12

¹³ "Oknum WH Mesum Harus di Hukum", *Rakyat Aceh*, Sabtu, 21 April 2007, hlm. 2

¹⁴ "BEMA IAIN Minta Kasus Oknum WH Langsa Diusut", *Waspada*, Selasa, 11 Mei 2010, hlm. C4

¹⁵ "Banyak Eksekusi Cambuk Belum Dilaksanakan; Kadis Syari'at Islam Dituding Suap", *Serambi Indonesia*, Selasa, 7 Agustus 2007, hlm. 9

¹⁶ "Penegakan Syari'at Islam Terkendala Oknum", *Waspada*, Sabtu, 22 Desember 2007, hlm. 14. Lihat juga "Penggrebekan WH Dihalangi Sekelompok Oknum", *Waspada*, Selasa, 13 April 2010, hlm. C4

¹⁷ "Razia Santri berakhir Bentrok", *Rakyat Aceh*, Senin, 16 Juli 2007, hlm. 1

¹⁸ "Penegakan Hukum Syari'at Harus didukung", *Serambi Indonesia*, Rabu, 29 Agustus 2007, hlm. 21

¹⁹ "Syari'at Islam di Aceh Belum ada Kemajuan", *Serambi Indonesia*, Kamis, 12 Agustus 2010, hlm. 2

- ²⁰ "Pelaksanaan Syari'at Islam Jalan di Tempat", *Waspada*, Senin, 11 Februari 2008, hlm. 17
- ²¹ "Minta Syari'at Islam Dilaksanakan Serius, KAMMI Demo Kantor Bupati dan Wali Kota", *Serambi Indonesia*, Sabtu, 17 April 2010, hlm. 13
- ²² "Pelaksanaan Syari'at Islam Masih Kabur", *Serambi Indonesia*, Sabtu, 7 Agustus 2010, hlm. 20
- ²³ "Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh Utara Jalan di Tempat", *Rakyat Aceh*, Selasa, 1 Juni 2010, hlm. 4
- ²⁴ "Syari'at Islam Mati Suri di Tamiang", *Serambi Indonesia*, Rabu, 29 Agustus 2007, hlm. 15
- ²⁵ "WH dan Pemerintah Tak Punya Taring", *Rakyat Aceh*, Senin, 5 April 2010, hlm. 3
- ²⁶ "Plafon Anggaran Syari'at Islam Dinilai Minim", *Serambi Indonesia*, Selasa, 19 Oktober 2010, hlm. 20
- ²⁷ "WH Empat Bulan Tak Terima Gaji", *Serambi Indonesia*, Sabtu, 25 April 2009, hlm. 13
- ²⁸ "Anggota WH Bireuen Akan Dipecat", *Serambi Indonesia*, Kamis, 6 September 2007, hlm. 13
- ²⁹ "Langgar Syari'at, Seorang Pemuda Babak Belur Dihajar Massa", *Waspada*, Senin, 24 Desember 2007, hlm. 23
- ³⁰ "Imbauan MPU, Umat Islam Jangan Ikuti Polling YICM", *Serambi Indonesia*, Kamis, 28 Desember 2008, hlm. 1
- ³¹ "Hukum Cambuk Tidak Melanggar HAM", *Serambi Indonesia*, Jum'at, 7 September 2007, hlm. 4
- ³² "WH Harus dikembalikan ke Dinas Syari'at Islam", *Rakyat Aceh*, Kamis, 20 Mei 2010, hlm. 3. Lihat juga "Kembalikan WH Ke Dinas Syari'at Islam", *Serambi Indonesia*, Jum'at, 15 Mei 2009, hlm. 22
- ³³ S. Soetardji. M, "Penempatan WH Salah Kamar", *Serambi Indonesia*, Kamis, 1 April 2010, hlm. 22
- ³⁴ "Maksiat Merajalela, Syari'at Islam Tamiang Hanya Razia Jilab", *Waspada*, Sabtu, 27 Oktober 2007, hlm. 18
- ³⁵ "WH Angkat Pasangan Khalwat dari Blang Padang; 12 Botol Miras Disita", *Serambi Indonesia*, Selasa, 20 Maret 2007, hlm. 3
- ³⁶ "Lima Gadis Remaja ditangkap WH", *Waspada*, Selasa, 5 Februari 2008, hlm. 19. lihat juga "WH Tangkap Wanita Pelanggar Syari'at Islam", *Rakyat Aceh*, Sabtu, 21 April 2007, hlm. 3
- ³⁷ "15 Pelanggar Syari'at Islam Segera Dicambuk", *Serambi Indonesia*, Selasa, 11 Mei 2010, hlm. 21; lihat juga "Empat Pelaku Mesum Dicambuk", *Rakyat Aceh*, Sabtu, 27 Mei 2006, hlm. 4; lihat juga "26 Pelanggar Syari'at Islam Menunggu Cambuk", *Rakyat Aceh*, Kamis 20 Mei 2010, hlm. 6
- ³⁸ "Tiga Terdakwa Maisir Divonis 22 Kali Cambuk", *Waspada*, Senin, 11 Februari 2008, hlm. 19
- ³⁹ "Tiga Pemabuk Dicambuk 40 Kali", *Rakyat Aceh*, Sabtu, 14 Juli 2007, hlm. 1; lihat juga "Tiga Peminum Khamar Dicambuk 120 Kali; Cambuk Rotan Terbelah", *Serambi Indonesia*, Sabtu, 14 Juli 2007, hlm. 1
- ⁴⁰ "Lagi, Dua Wanita dan Seorang Pria Dicambuk di Aceh Besar", *Harian Aceh*, Sabtu, 2 Oktober 2010, hlm. 1

Daftar Pustaka

Buku

- Abubakar, Alyasa'. 2008. *Syariat Islam di Provinsi NAD; Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Cetakan ke-5. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD.
- Afriko, Marzi. 2010. "Syariat Islam dan Radikalisme Massa". Dalam Arskal Salim dan Adlin Sila (ed.) *Serambi Mekkah yang Berubah; Views from Within*. Jakarta: Pustaka Alvabet. Cet. 1
- Anonimous.2003. *Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia; Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Partnership for Governance Reform
- Devayan, AmpuhdanHamzah, Murizal. 2007. *Polemik Penetapan Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Yayasan Insan Citra Madani
- Djamali, R. Abdoel. 2006. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ibrahim, Armia. 2010. *Proses Hukum terhadap Pelanggaran-pelanggaran Qanun Syariat Islam*. Bahan

Pembekalan Qanun-qanun Syariat Islam bagi Ulama/Tokoh Perempuan se-Kota Banda Aceh.
Tanggal 27-28 April

Irianto, Sulistyowati. 2005. *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor

Kansil, C.S.T. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka

Mahdi. 2010. "Penegakan Syariat; Etnografi Aksi Razia Santri Dayah di Aceh Utara". Dalam Arskal Salim dan Adlin Sila (ed.) *Serambi Mekkah yang Berubah; Views from Within*. Jakarta: Pustaka Alvabet. Cet. 1

Syaukani, Imam dan Thohari, A. Ahsin. 2004. *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Makalah/Laporan Penelitian

Feener, Michael. 2011. *Sharia and Social Change Contemporary*. Makalah disampaikan pada diskusi dengan dosen di lingkungan STAIN Malikussaleh, Selasa, 28 Juni 2011.

Mahdi, Danial dan Usamah. 2007. *Pelaksanaan Syariat Islam dan Kekerasan di Nanggroe Aceh Darussalam*. Laporan Penelitian. Banda Aceh: The Aceh Institute

Wawancara

Ermailis, Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Indra Muda Nasution, Kejaksaan Tinggi Aceh

Syauki, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bireun